

Laporan Hasil Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah pada tanggal 22 Juli 2025, secara hybrid di Aryaduta Hotel Menteng dan melalui Zoom Meeting, sebagai berikut:

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Hadir perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perum BULOG. Hadir dari Badan Pangan Nasional yaitu Direktur Ketersediaan Pangan, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, perwakilan dari direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, perwakilan dari Inspektorat, Perwakilan dari Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas, dan Tim Hukum.
2. Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Keuangan untuk pembayaran kompensasi biaya diatur dengan Peraturan Badan Pangan Nasional, karena sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan bersifat mengatur kementerian/lembaga lain (regelling); dan
3. Mengharmonisasikan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah.
4. Hasil Kegiatan:
 - a. Judul RPerbadan disepakati Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah;
 - b. RPerbadan ini disusun berdasarkan atribusi, digunakan sebagai pedoman untuk penghitungan pemberian kompensasi atas biaya yang dikeluarkan oleh Perum BULOG dalam penyelenggaraan CBP. CJP, dan CKP;
 - c. Komponen Biaya HPB, HPJ, dan HPK terdiri atas : (a) biaya pengadaan; (b) biaya pengelolaan; dan (c) margin;
 - d. Uraian komponen biaya pengadaan, biaya pengelolaan, dan margin yang diatur dalam batang tubuh perlu konsisten penulisan dalam Lampiran I dan Lampiran II RPerbadan;
 - e. Penghitungan Harga Pembelian Beras (HPB,) Harga Pembelian Jagung (HPJ), dan Harga Pembelian Kedelai (HPK) memperhatikan: (a) nilai dan kuantum

persediaan awal hasil pemeriksaan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan (b) kuantum penyaluran CBP, CJP, dan CKP dalam satu tahun;

- f. Pengajuan komponen biaya atas HPB, HPJ, dan HPK dilakukan reviu oleh APIP dan/atau BPK;
- g. Berdasarkan hasil reviu APIP dan/atau BPK dilakukan penetapan oleh Kepala Badan;
- h. Kepala Badan melakukan pemantauan dan evaluasi atas komponen biaya HPB, HPJ, dan HPK secara berlaka dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- i. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terdapat perubahan komponen biaya, maka perubaham komponen biaya ditetapkan oleh Kepala Badan dengan instrumen hukum Keputusan Kepala Badan; dan
- j. Perlu dirumuskan Pasal ketentuan Peralihan untuk pengaturan pelaksanaan penugasan penyelenggaraan CPP kepada Perum BULOG pada tahun 2025, Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG termasuk margin sesuai tingkat kewajaran berdasarkan Peraturan Badan ini. Tugas fungsi yang dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizin Nasional adalah kerawanan gizi, sehingga tugas dan fungsi kerawanan pangan masih menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional;

5. Rencana Tindak Lanjut:

- a. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan akan memperbaiki kembali batang tubuh dan Lampiran RPerbadan sesuai hasil rapat harmonisasi;
- b. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan akan menyampaikan RPerbadan yang sudah diperbaiki kepada Biro OSH untuk dilakukan pemeriksaan ulang legal drafting;
- c. Biro OSH memeriksa legal drafting atas perbaikan batang tubuh dan Lampiran RPerbadan untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Harmonisasi Kemenkum; dan
- d. Biro OSH akan mengawal proses penerbitan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi.

Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum



Dr. Rachmad Firdaus